



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna, perlu ditetapkan kodefikasi barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah

Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 11)
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
5. Kodefikasi adalah Pemberian kode pada setiap barang milik daerah, yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
6. Kode lokasi adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan status kepemilikan dan keberadaan barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

7. Kode barang adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan golongan barang, bidang barang, kelompok barang, sub kelompok barang dan sub-sub kelompok atau jenis barang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.

BAB II

KODE LOKASI

Pasal 2

- (1). Kode lokasi terdiri dari 14 (empat belas) digit, yang ditulis secara berurutan dalam suatu garis datar yang terdiri dari :
 - a. Digit 1 dan 2 menyatakan kode komponen kepemilikan barang;
 - b. Digit 3 dan 4 menyatakan kode Provinsi;
 - c. Digit 5 dan 6 menyatakan kode Kabupaten/Kota;
 - d. Digit 7 dan 8 menyatakan kode bidang;
 - e. Digit 9 dan 10 menyatakan kode unit bidang/SKPD;
 - f. Digit 11 dan 12 menyatakan tahun Pembelian / Pengadaan / Pembangunan;
 - g. Digit 13 dan 14 menyatakan kode sub unit/satuan kerja.
- (2). Penulisan Kode Komponen kepemilikan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut ;
 - a. Barang Milik Pemerintah Pusat dengan kode 00;
 - b. Barang Milik Pemerintah Provinsi dengan kode 11;
 - c. Barang Milik Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kode 12.
- (3). Kode Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kode 21.
- (4). Kode Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk Kota Kendari dengan kode 05.
- (5). Kode bidang dan kode unit bidang/ SKPD tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (6). Kode Tahun Pembelian/Pengadaan/Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dituliskan 2 (dua) angka terakhir pada tahun pembelian atau perolehan barang.
- (7). Kode Sub Unit/Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk masing-masing SKPD diberi nomor urut kode sub unit sesuai struktur organisasi perangkat daerah mulai dari nomor 01 dan seterusnya sampai sejumlah sub unit atau satuan kerja

dalam SKPD tersebut, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

- (8). Kode lokasi Kecamatan dan Kelurahan tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB III

KODE BARANG

Pasal 3

- (1). Kode barang terdiri dari 14 (empat belas) digit, yang ditulis secara berurutan dalam suatu garis datar, yang terdiri dari :
 - a. Digit 1 dan 2 menyatakan kode golongan barang;
 - b. Digit 3 dan 4 menyatakan kode bidang barang;
 - c. Digit 5 dan 6 menyatakan kode kelompok barang;
 - d. Digit 7 dan 8 menyatakan kode sub kelompok barang;
 - e. Digit 9 dan 10 menyatakan kode sub-sub kelompok atau jenis barang;
 - f. Digit 11, 12, 13 dan 14 menyatakan nomor kode urut barang/register.
- (2). Kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PEMASANGAN KODEFIKASI BARANG

Pasal 4

- (1). Kodefikasi harus dicantumkan pada setiap barang inventaris, kecuali apabila ruang/tempat yang tersedia tidak dapat memuatnya, cukup dicatat dalam BI (Buku Inventaris), KIB (Kartu Inventaris Barang) dan KIR (Kartu Inventaris Ruangan).
- (2). Pencantuman kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. tanah dicantumkan pada sebuah papan yang berukuran sekurang-kurangnya 60x100 cm;
 - b. untuk peralatan dan mesin dicantumkan pada sebuah stiker dengan ukuran 4x11cm ditempatkan di bagian yang mudah dilihat;
 - c. bangunan dan gedung dicantumkan pada tembok bagian depan yang berbentuk papan kecil dengan ukuran 15 x 30cm.

Pasal 5

Bentuk dan susunan penulisan Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada BAB II Pasal 2, BAB III Pasal 3 dan BAB IV Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 24-12 2013

WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,**



ALAMSYAH LOTUNANI